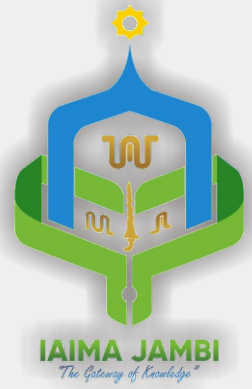


STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM
MUHAMMAD AZIM JAMBI



T A H U N
2021



Alamat : Jalan Fatah Laside No. 68 Kel. Kebun Handil
Kec. Jelutung Kota Jambi 36124 (0741- 40251)



YAYASAN AHSANTA

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ

Jln. Fatah Laside No. 68, Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Telp : +62811 7414 300, Email: Info@Ahsanta.ac.id, Website: Ahsanta.ac.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AHSANTA JAMBI

NOMOR: 02/SK/YA/AH/IV/2021

TENTANG PERUBAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI

KETUA YAYASAN AHSANTA JAMBI

MENIMBANG : 1. bahwa STATUTA merupakan pedoman bagi sebuah Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi dilingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
2. bahwa sesuai dengan perkembangan regulasi pemerintah, teknologi informasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi agar lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60, Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan nomor Dj.I/359/2010, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 563 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AHSANTA JAMBI
TENTANG PERUBAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM
MUHAMMAD AZIM JAMBI

PERTAMA : statuta Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

KEDUA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

KUTIPAN : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 14 April 2021



Ketua Yayasan

dr. H. Maulana MKM
NIDN. 1014027602

Temusan :

1. Yth. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi (Sebagai Laporan).
2. Arsip

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Daftar Isi.....	
SK Perubahan SK Statuta IAIMA Jambi	
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	8
BAB IV IDENTITAS	10
BAB V ORGANISASI.....	14
BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS	25
BAB VII TATA KERJA.....	28
BAB VIII KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI.....	39
BAB X EVALUASI HASIL BELAJAR, PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN.....	45
BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK	48
BAB XII GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN	53
BAB XIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	55
BAB XIV MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA/WALI MAHASISWA	59
BAB XV KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN.....	62
BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI	64
BAB XVII KERJASAMA PERGURUAN TINGGI.....	65

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan dan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat bangsa Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni yang dijiwai nilai-nilai ke-Islaman. Tuntutan tersebut tidak dapat dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan.

Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat

yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jamb bertujuan untuk menggali dan memperdalam ajaran Islam, serta mengembangkannya secara konseptual dan teoritis ke dalam berbagai disiplin keilmuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan

masyarakat, antara nilai-nilai ketuhanan (ilahiyah) dan kemanusiaan (insaniyah), jasmani dan rohani, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan , pelaksanaan, dan pengembangan program menuju tercapainya tujuan, maka dengan mengharapkan keridhaan, rahmat, dan perlindungan Allah S.W.T., disusunlah STATUTA Institut Agama Islam Muhammad Azim Jamb.

Bagian Kedua; Dasar Hukum

Pasal 2

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60, Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, tentang perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 156, Tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,

Bagian Ketiga; Tujuan

Pasal 3

STATUTA IAIMA Jambi dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan tuntunan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat; Ruang Lingkup

Pasal 4

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan administrasi.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah Statuta IAIMA Jambi
2. Yayasan adalah Yayasan Ahsanta Jambi
3. IAIMA Jambi adalah Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia
5. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
7. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
8. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
10. Ketua adalah Ketua Lembaga pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
14. Alumni adalah lulusan program akademik dan professional dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

15. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar jurusan dan program studi.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN IAIMA JAMBI

Bagian Pertama; VISI

Pasal 6

Visi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi: *Pada Tahun 2045 Menjadi Perguruan Tinggi Islam Swasta Unggul Tingkat Nasional Berbasis Entrepreneurship*

Bagian Kedua; MISI

Pasal 7

Misi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi adalah :

1. Menyelenggarakan mutu layanan pendidikan yang berkualitas agar melahirkan lulusan yang Inovatif, berdaya saing internasional, dan berjiwa *edupreneurship*.
2. Melakukan penelitian secara terukur dan berkelanjutan yang inovatif, berdaya saing nasional, dan berbasis *edupreneurship* untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara nasional berbasis entrepreneurship
4. Menjalinkan kerjasama secara nasional dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis entrepreneurship

Bagian Ketiga; Tujuan

Pasal 8

Tujuan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan karya atau jasa *edupreneurship* yang inovatif, berdaya saing internasional dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuannya.

2. Menyediakan layanan akademik mahasiswa yang dapat memaksimalkan pengembangan suasana akademik dengan memastikan pengelolaan lembaga dilakukan secara profesional dan berpegang pada nilai-nilai islami
3. Memberikan kontribusi yang signifikan di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam rangka menyediakan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama antara institusi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dengan berbagai institusi lain pada tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian keempat; Strategi

Pasal 9

Strategi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yaitu:

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis Edupreneurship.
2. Meningkatkan mutu layanan akademik dan tata dan kelola lembaga secara professional. Islami dan modern.
3. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terukur dan berkelanjutan, yang berbasis Edupreneurship untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
4. Memperluas jaringan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, secara regional, nasional, dan internasional

BAB IV

IDENTITAS

Bagian pertama; Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 9

1. Institusi ini bernama Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, disingkat IAIMA Jambi
2. IAIMA Jambi berkedudukan di Jambi, Indonesia
3. IAIMA Jambi diresmikan pada tanggal, 23 Maret 2021

Bagian Kedua; Dasar dan Asas

Pasal 10

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi berdasarkan Islam, dan berasaskan Pancasila

Bagian Ketiga; Pola Ilmiah Pokok

Pasal 11

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu social humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat; Filosofi Pendidikan

Pasal 12

Menumbuh-kembangkan, menyebar-luaskan dan melakukan inovasi di bidang-bidang ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang percaya diri dan mandiri, unggul, kompetitif, kreatif, produktif, dan inovatif.

Lambang

Pasal 13

1. Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi memiliki lambang sebagaimana di bawah ini:

Gambar Logo



2. Lambang Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut;
 - a. Lafadz IAI dengan warna keemasan merefleksikan kejayaan perguruan tinggi sebagai tombak peradaban islam. Dan bentuk seperti tulisan Allah merefleksikan perguruan tinggi Berjaya atas kuasa Allah SWT.
 - b. Keris Siginjau, Icon Kota Jambi sebagai budaya lokal yang menjadi komitmen perguruan tinggi untuk tetap senantiasa menjaga dan melestarikan budaya lokal.
 - c. Lafadz MA, Merefleksikan identitas Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang akan berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas institusi dan alumninya, hal itu di refleksikan dengan warna emas pada lafadznya.
 - d. Islamic Star, Bintang khas islam yang memiliki sudut ke segala arah yang dapat merefleksikan firman Allah SWT Dalam surah Al-Jumuah ayat 10 yang merupakan perintah untuk memakmurkan bumi dan mencari rezeki yang memberikan semangat Islamic interpreneurship.

- e. Kubah Masjid, Merefleksikan identitas perguruan tinggi islam yang jaya. Dan warna biru melambangkan langit sebagai ciptaan Allah yang sangat indah dan tinggi, setinggi cita-cita perguruan tinggi.
- g. Buku dan pena, Buku merefleksikan perguruan tinggi sebagai kota ilmu yang peduli akan lingkungan hijau yang cinta alam. Dan pena merefleksikan semangat perguruan tinggi dalam mencetak alumni yang unggul dalam akademi dan hijau merefleksikan untuk menciptakan alumni yang santun dan cinta akan kedamaian.

Bagian Keenam; Busana Akademik

Pasal 14

1. Busana Akademik di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan untuk Rektor IAIMA Jambi, Guru Besar, Dekan, dan Anggota Senat.
3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yaitu dies Natalis, Wisuda Sarjana Pengukuhan Guru Besar, dan Promosi Doktor
4. Toga jabatan :
 - a. Terbuat dari bahan wool polos berwarna hitam berukuran “L” atau “XL”, panjang kebawah hingga bawah lutut, lengan panjang melebar kea rah pergelangan tangan
 - b. Pada pergelangan tangan berlapis bahan bludru, berwarna hitam, dengan lebar sekitar 12 cm
 - c. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (floo)
 - d. Leher toga dan sepanjang garis pembuka toga berlapis bludru, berwarna biru untuk Rektor IAIMA Jambi , kuning untuk toga Guru Besar, dan

hijau untuk Dekan dan Ketua Program Studi, serta Anggota Senat lainnya.

5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Topi Jabatan adalah penutup kepala, terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, setiap sisi berukuran 20 cm. pada bagian tengah terdapat hiasan kuncir berlilit benang dengan warna sesuai dengan warna leher/garis pembuka toga
 - b. Kalung jabatan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkai lambang Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi., terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas
 - c. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita, lebar 10 cm, berwarna kuning
 - d. Kalung jabatan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi., terbuat dari bahan sama dengan kalung Rektor, tetapi dengan ukuran lebih kecil
 - e. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi., yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas
6. Toga wisudawan berupa jubah dipakai pada upacara Wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi., baik program Sarjana (S1), magister (S2), Doktor (S3), Maupun Pendidikan profesi.
7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran “L” atau “XL” memanjang ke bawah hingga bawah lutut, lengan panjang merata, pada punggung dan lengan atas toga terdapat lipatan (flood)
8. Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi dengan bentuk dan warna sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna jurusan.

BAB V **ORGANISASI**

Bagian Pertama; Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

1. Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi secara operasional berada di lingkungan Kementerian Agama, di bawah koordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Agama Swasta (kopertais) wilayah XIII Jambi. Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. dipimpin oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang bertanggung Jawab kepada Yayasan Ahsanta Jambi.
2. Pembinaan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi secara Fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.

Pasal 16

Tugas Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi adalah :

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu ke-islaman dan ilmu lainnya yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu ke-islaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat dari hasil pendidikan dan penelitian.

Pasal 17

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan perencanaan program
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu ke-Islaman dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Pembinaan civitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai lengkungannya.
4. Pelaksanaan kerjasama Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrative.

Bagian Kedua; Susunan Organisasi

Pasal 18

Organisasi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terdiri atas unsur sebagai berikut:

1. Dewan Penyanggah bila diperlukan berdasarkan surat keputusan Yayasan.
2. Unsur pimpinan: Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan, Kepala Unit, dan Ketua serta Sekretaris Program Studi (Prodi).
3. Senat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Pelaksana akademik :
 - a. Program Studi : (1) Manajemen Pendidikan Islam: (2) Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah, (3) Pendidikan Islam Anak Usia dini, (4) ekonomi Syari'ah, (5) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (6) Tadris Bahasa Inggris, (7) Komunikasi Penyiaran Islam.
 - b. Kepala Biro Administrasi Umum, Pelayanan Akademik dan Keuangan
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu (LP3M)

Bagian Ketiga; Dewan Penyantun

Pasal 19

1. Dewan Penyantun Merupakan forum yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
3. Dewan Penyantun terdiri atas: Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang dipilih oleh Yayasan Ahsanta.
4. Ketua Dewan Penyantun dibantu seorang Sekretaris yang dijabat oleh wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum.
5. Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Ahsanta Jambi bila diperlukan.
6. Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bagian Keempat; Rektor dan Wakil-wakil Rektor

Pasal 20

1. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
2. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi bertanggung jawab atas:
 - a. Tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - b. Tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

Pasal 21

- a. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor I, Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Kerjasama
 - b. Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ ketenagaan, dan administrasi umum.
 - c. Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan mahasiswa dan Alumni.

Bagian Keenam; Senat IAIMA

Pasal 22

1. Senat merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Senat memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
3. Senat mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi., termasuk akreditasi internal Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dalam hal pembukaan atau penutupan Jurusan dan Program Studi yang telah ditetapkan oleh Senat.
 - c. Memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian civitas akademika.
 - d. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap norma dan tolak ukur penyelenggaraan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

- e. Memberikan pertimbangan dan usulan calon Rektor Kepada Yayasan untuk diangkat menjadi Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, dan Memberikan pertimbangan mengenai para calon Wakil Wakil Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai para calon Ketua-Ketua Program Studi kepada Rektor untuk diangkat menjadi Ketua-Ketua Program Studi.
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Senat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. terdiri atas Rektor, Guru Besar, Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Ketua Lembaga.
 5. Masa jabatan anggota Senat selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan Institusi.
 6. Senat dipimpin oleh ketua Senat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat, dan berdasarkan surat keputusan Yayasan Ahsanta.
 7. Senat sekurang-kurangnya bersidang 1(satu) kali dalam satu tahun.
 8. Pengambilan keputusan dalam sidang Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Ketujuh; Organisasi Tata Kerja (OTK)

Pasal 23

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terdiri atas unsur-unsur:

1. Biro Administrasi Umum, Pelayanan Akademik, dan Keuangan, Kepegawaian, dan Aset:
2. LPM
3. LP2M
4. Fakultas
5. Program Studi
6. Perpustakaan Laboratorium/Komputer
7. Information and Communication Technologies (ICT).
8. Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan surat keputusan Rektor.

Pasal 24

1. Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesi

2. Program Studi mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya kompetitif tinggi dalam satu atau seperangkat cabang keilmuan, ilmu ke-islaman, sains dan teknologi, dan seni tertentu.
3. Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Dosen

Pasal 25

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi..
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan pada Jurusan yang dipimpinnya.
3. Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
4. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Jurusan.
5. Program Studi yang memiliki satu Program Studi, maka ketua Program Studi merangkap sebagai Ketua Program Studi.
6. Program Studi yang memiliki lebih dari satu Program studi, maka Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh Sekretaris, dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 26

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, di setiap Jurusan dibentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 27

1. Penambahan Program Studi pada setiap Jurusan dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi baru berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Hasil kajian ini berupa usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - b. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Senat.
3. Program Studi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraannya oleh Direktur Jenderal dapat dibuka atau ditutup oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sesuai kebutuhan sesudah mendapatkan pertimbangan dari Senat.
4. Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal untuk Program Studi bersangkutan masih berlaku.
5. Izin penyelenggaraan Program Studi dapat dicabut oleh Direktur Jenderal apabila dinilai telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

1. Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademis, profesi/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, ilmu ke-islaman, sains, teknologi, dan seni tertentu.
3. Penambahan atau penutupan Laboratorium/Studio ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha / Kesekretariatan di bawah pimpinan Sekretaris Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan pelayanan kemahasiswaan dan alumni,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik Negara, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi umum.

Bagian Kedelapan; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Pasal 30

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) mempunyai tugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Fungsi dan Tugas LP2M

Pasal 31

1. Fungsi LP2M adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian serta mengamalkan dan menerapkan ilmu kepada masyarakat.
2. Tugas LP2M adalah:
 - a. Melaksanakan penelitian baik murni maupun terapan untuk menunjang pendidikan dan pengembangan Program Studi
 - b. Melaksanakan penelitian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan wilayah
 - c. Mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang keilmuan dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - d. Membantu pelaksanaan pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional serta pengembangan wilayah.
3. LP2M bertanggung jawab atas :
 - a. Tertibnya administrasi pelaporan pada LP2M
 - b. Tercapainya sasaran dan realisasi kegiatan LP2M yang telah ditetapkan

- c. Keakuratan data administrasi pada LP2M

Pasal 32

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Tenaga Peneliti dan Tenaga Ahli

Bagian Kesembilan; Sekretaris / Kepala Tata Usaha

Pasal 33

1. Kesekretariata Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi adalah satuan pelaksanaan administrative Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrative yang meliputi administrasi akademik dan pengajaran, administrasi kemahasiswaan, perencanaan, dan sistim informasi, keuangan dan umum.
2. Kesekretariatan / Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sekretaris/ Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
3. Kesekretariatan beberapa bagian dan sub bagian yang dipimpin oleh Kepala, dan diangkat oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris/ Kepala Tata Usaha.
5. Bagian terdiri atas beberapa sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian.

Pasal 34

Kesekretariatan/ Tata Usaha terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

2. Bagian Administrasi keuangan
3. Bagian Umum (meliputi: Perencanaan dan Informasi, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga).

Pasal 35

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kerja; konsep rencana dan program akademik dan Kemahasiswaan, administrasi pendidikan dan pengajaran; registrasi mahasiswa, pelaksanaan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni, kegiatan kemahasiswaan, dan pengelolaan kesejahteraan mahasiswa, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penilaian prestasi kegiatan; dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 36

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 37

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan program kerja; konsep dan program keuangan dan barang milik Negara; menyiapkan dan menyajikan data keuangan; mengelola keuangan dan barang milik Negara, melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan, serta penyusunan laporan.

Pasal 38

Bagian Kepegawaian (sementara dimasukkan pada Bagian Umum) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja, kepegawaian,

pelaksana administrasi pengadaan dan mutasi pegawai, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 39

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga (sementara dimasukkan Bagian Umum) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana; program kerja, konsep dan program perlengkapan, kerumah-tanggaan, publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan ketata usahaan, melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta menyusun laporan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

1. Unit Pelaksana teknis adalah unsur penunjang pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di luar jurusan dan program studi.
2. Unit Pelaksana teknis terdiri atas:
 - a. Perpustakaan
 - b. Pusat Laboratorium dan Komputer
 - c. Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LP3M)
 - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Bagian Pertama; Perpustakaan

Pasal 41

1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh Kepala, yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Struktur Organisasi Perpustakaan ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Struktur Organisasi Perpustakaan ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
3. Pembinaan teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Bidang Akademik.

Bagian Kedua;Pusat Komputer

Pasal 42

1. Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistim informasi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi serta

pendidikan dan layanan computer, dipimpin oleh Kepala, yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

2. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
3. Pembinaan teknis Pusat Informasi dan Komputer dilakukan oleh Pembantu Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Bidang Akademik.

Bagian Ketiga; Pusat Bahasa

Pasal 43

1. Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh Kepala, yang diangkat dan bertanggung jawab langsung Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Struktur Organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
3. Pembinaan teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Pembantu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Bidang Akademik.

Bagian Keempat; Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 44

1. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, dipimpin oleh Kepala, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
2. Pembinaan teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Pembantu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Bidang Akademik.
3. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas membantu Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosis kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Jurusan dan program studi dalam peningkatan mutu pendidikan.

4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian
 - b. Pengalaman akademik
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama; Umum

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan / satuan kerja di Lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara hirarkhis, baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi serta dengan instansi lain di luar Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

Setiap pimpinan /satuan Kerja di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan /satuan kerja di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan Visi, Misi, dan Kebijakan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan kerja organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 48

Setiap pimpinan /satuan kerja di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 49

Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan /satuan kerja di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dibantu oleh kepala-kepala Satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua; Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 52

1. Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi (IAIMA Jambi) menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada consensus, akuntabilitas, transparansi, responsive terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti aturan hukum.
4. Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 53

1. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang ingin dicapai selama periode jabatannya didasarkan kepada Visi, Misi, dan Program yang disampaikan kepada Yayasan.
2. Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

3. Pada setiap awal tahun anggaran, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal.
5. Apabila terdapat koreksi dari Direktur Jenderal atas program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Pasal 54

1. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi wajib menyampaikan laporan semester, tahunan, dan akhir masa jabatan kepada Yayasan.
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
3. Laporan masa akhir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggung jawaban selama memegang jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di perpustakaan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Pasal 55

1. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menetapkan standar kinerja para pejabat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
2. Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di perpustakaan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

4. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
5. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan akuntabel.
6. Penilaian Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
7. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya, yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
8. Dalam hal Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menilai bahwa kinerja pejabat yang bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi jauh di bawah standar, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dapat menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/ pegawai yang berada di bawah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi disampaikan kepada Yayasan.

Bagian Ketiga;

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Rektor IAIMA Jambi dan Wakil Rektor

Pasal 57

1. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
2. Masa jabatan Rektor satu periode selama empat tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Institusi.
3. Apabila Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana

Harian Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, dan Yayasan segera melakukan pengangkatan Rektor

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor diatur oleh Yayasan.

Pasal 58

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti jabatan Rektor sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2).
3. Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan setelah pengangkatan rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
4. Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, maka rektor dapat mengangkat Wakil Rektor baru.

Pasal 59

1. Rektor dan Wakil Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 1. Meninggal dunia
 2. Permohonan sendiri
 3. Masa jabatannya berakhir
 4. Dikenakan hukuman Pidana.
2. Tata cara pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat; Persyaratan dan Tatacara Pemberian Pertimbangan Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor IAIMA

Pasal 60

1. Syarat Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap yang memiliki NIDN pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

- b. Beragama islam
 - c. Komitmen terhadap kemajuan kampus.
 - d. Lulusan Program Doktor (S3) dengan pengalaman menjadi pejabat struktural di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi selama 2 (Dua) tahun.
 - e. Minimal berpengalaman sebagai tenaga pengajar selama 2 (Dua) tahun dengan jabatan fungsional minimal lector.
 - f. Apabila telah terpilih, bersedia melepaskan jabatan struktural yang dianggap dapat mengganggu kinerjanya.
 - g. Sehat Jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit.
 - h. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis.
2. Tatacara Pemberian Pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Rektor adalah:
- a. Seleksi calon Rektor dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Senat
 - b. Seleksi calon Rektor terbuka bagi yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 60 ayat (1).
 - c. Memiliki visi, misi, dan program kerja yang inovatif di depan tim panitia seleksi pemilihan rektor.
 - d. Panitia seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Yayasan berdasarkan pertimbangan senat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - e. Penyampaian visi dan misi, dan program kepemimpinan oleh bakal calon dilakukan dalam sidang yang diselenggarakan secara khusus.

- f. Pertimbangan Senat dilakukan dalam sidang “Senat Tertutup” yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- g. Pertimbangan Senat dilakukan berdasarkan indikator kualitas bakal calon, yang meliputi: (1) Penguasaan Visi dan Misi Institusi; (2) Inovasi dan Pengembangan Kelembagaan; (3) Penguasaan terhadap Manajemen Perguruan Tinggi; (4) wawasan ke-Islaman dan ke Indonesiaan; (5) komitmen terhadap peningkatan mutu institusi.
- h. Setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi berdasarkan kriteria/syarat sebagaimana tercantum pada pasal (60).
- i. Pertimbangan Senat menghasilkan maksimal 3 (tiga) nama calon Rektor yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat
- j. Pertimbangan Senat dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua-pertiga) dari jumlah seluruh anggota Senat.
- k. Memberikan pertimbangan dan usulan calon Rektor tersebut kepada Yayasan.
- l. Selanjutnya rektor memutuskan Rektor terpilih.
- m. Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor.

Pasal 61

1. Syarat Wakil Rektor adalah :
 - a. Dosen pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.
 - b. Beragama islam.
 - c. Komitmen terhadap sifat kepemimpinan Islam: *Siddiq, Amanah Tabligh, Fathonah, dan Istiqomah*.
 - d. Minimal Lulusan Program Magister (S2).
 - e. Apabila telah terpilih, bersedia melepaskan jabatan struktural yang dianggap mengganggu kinerjanya.

- f. Sehat jasmani dan rohani, berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
- g. Bersedia mengisi fakta integritas siap menjadi Wakil Rektor secara tertulis.
- h. Berkomitmen dan siap bekerjasama dengan Rektor.

**Bagian Kelima; Persyaratan dan Tatacara Pemberian
Pertimbangan Calon Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 62**

1. Persyaratan calon Dekan dan Wakil Dekan adalah :
 - a. Dosen pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
 - b. Beragama Islam, ber-*akhlaq al-karimah*
 - c. Komitmen terhadap sifat kepemimpinan Islam: *siddiq, Amanah, tabligh, fathonah, dan Istiqomah*
 - d. Berpendidikan minimal Magister (S2)
 - e. Berlatar belakang sesuai dengan keahlian Fakultas terkait
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan dan Wakil Dekan.
 - g. Calon Dekan dan Wakil Dekan membuat pernyataan tertulis, meliputi:
 - Visi dan Misi Kepemimpinan
 1. Program peningkatan mutu Fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan
 2. Program peningkatan kualitas, kreatifitas, dan prestasi
 3. Program penciptaan suasana kampus yang Islami, bantu-membantu dalam berbuat kebajikan

4. Pelaksanaan program secara efektif, efisien transparan dan akuntabel.
2. Tatacara Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan adalah sebagai berikut:
- a. Rektor menunjuk 3 orang tim panitia Seleksi (Pansel)
 - b. Tim Pansel menyampaikan nama-nama calon Dekan dan Wakil Dekan. Masing-masing dua orang pada setiap jabatan.
 - c. Penyampaian nama-nama disampaikan oleh Pansel setelah melakukan seleksi administrasi dan persyaratan lainnya.
 - d. Rektor memilih salah satu nama berdasarkan usulan Pansel untuk disahkan menjadi Dekan dan Wakil Dekan.

Bagian Keenam; Persyaratan dan Tatacara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Jurusan.

Pasal 63

1. Persyaratan calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah :
- a. Dosen pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
 - b. Beragama Islam, ber-*akhlaq al-karimah*
 - c. Komitmen terhadap sifat kepemimpinan Islam: *siddiq, Amanah, tabligh, fathonah, dan Istiqomah*
 - d. Berpendidikan minimal Magister (S2)
 - f. Berlatar belakang sesuai dengan keahlian Prodi terkait
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris Prodi.
 - h. Calon Ketua dan Sekretaris Prodi membuat pernyataan tertulis, meliputi:

Visi dan Misi Kepemimpinan:

1. Program peningkatan mutu prodi selama 4 (empat) tahun ke depan
 2. Program peningkatan kualitas, kreatifitas, dan prestasi
 3. Program penciptaan suasana kampus yang Islami, membantu dalam berbuat kebajikan
 4. Pelaksanaan program secara efektif, efisien transparan dan akuntabel.
2. tata cara Pengangkatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program adalah sebagai berikut:
- a. Dekan menyampaikan nama-nama calon Ketua Prodi dan Sekertaris. Masing-masing dua orang pada setiap jabatan.
 - b. Penyampaian nama-nama disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
 - c. Rektor memilih salah satu nama berdasarkan usulan Dekan untuk diangkat menjadi calon Ketua dan Sekertaris Prodi.

Bagian Ketujuh; Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 64

1. Kepala Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
2. Masa jabatan Kepala Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing selama 4 (empat) tahun.
3. Kepala Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Institusi.
4. Apabila Kepala Lembaga atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tetap, atau berhenti sebelum masa akhir jabatan, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Kedelapan; Persyaratan Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 65

1. Persyaratan calon Kepala Lembaga adalah :

- a. Dosen pada IAIMA Jambi
- a. Beragama Islam, *ber-akhlaq al-karimah*
- b. Berpendidikan minimal magister (S2)
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- d. Memilik wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
- e. Memiliki program tertulis, meliputi:

Visi dan Misi pimpinan

- 1. Peningkatan mutu program dan kinerja selama empat tahun ke depan.
- 2. Pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah:

- a. Beragama Islam, *ber-akhlaq al-karimah*
- b. Berpendidikan minimal Sarjana S1
- c. Memilik keahlian di bidang terkait.

BAB VIII

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama; Kurikulum

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing Jurusan/Program Studi yang dikoordinasikan oleh Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Jurusan/Program Studi, serta upaya pencapaian integrasi ke-Islaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
2. Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
3. Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
4. Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
5. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Kompetensi Utama adalah kompetensi yang menjadi ciri has Jurusan/Program Studi. Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama, yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
6. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Jurusan/Program Studi, para ahli di bidang bersangkutan, baik lokal. Nasional, maupun internasional, masyarakat profesi. Pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
7. Kurikulum yang ditetapkan bersifat lentur/fleksibel, sehingga memungkinkan para mahasiswa memiliki banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
8. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Bagian Kedua; Pengembangan Program Studi

Pasal 66

1. Pendidikan akademik pada Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi adalah Program Sarjana (S1)
2. Program Studi pada Program Sarjana (S1) disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman dan/atau seni.
3. Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Jurusan/Program Studi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Agar jumlah dan jenis Program Studi relevan, Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi secara periodik mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pengguna lulusan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
5. Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (6) dan ayat (7), Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
6. Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (merger) dan penutupan Jurusan/Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Pertama; Penerimaan Mahasiswa

Pasal 67

1. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan pada setiap semester Ganjil dan Genap dalam satu tahun akademik.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

3. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

1. Tahun akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September, dan berakhir pada bulan Juni.
2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum 16 (enam belas) minggu.
3. Apabila diperlakukan, dapat dibuka semester pendek, yang ketentuan teknisnya ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Bagian Kedua; Sistim Perkuliahan

Pasal 69

1. Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistim Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk antara lain: tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan electronic learning, kuliah kerja nyata, dan kegiatan kokurikuler.
3. Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu jurusan/Program studi dalam setiap program studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
4. Kebijakan akademik Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang lebih rinci ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik.
5. Penyusunan Pedoman Akademik Jurusan/Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Bagian Keempat; Administrasi Akademik

Pasal 70

1. Administrasi Akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai dengan pemberian ijazah serta pelaporan.
2. Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Bagian Kelima; Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 71

1. Upacara akademik diselenggarakan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dalam sidang Senat Terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
2. Upacara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peringatan Hari Jadi (Dies Natalis) Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
 - b. Wisuda Sarjana
 - c. Pengukuhan Jabatan Guru Besar
 - d. Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa).
3. Upacara akademik yang dilaksanakan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tatacara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.

4. Tatacara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 72

Upacara lainnya diselenggarakan oleh IAIMA Jambi pada kegiatan:

1. Pelantikan Rektor IAIMA Jambi
2. Pelantikan pejabat IAIMA Jambi
3. Penganugerahan tanda penghargaan
4. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari-Hari Besar Islam
5. Pembukaan Kuliah Perdana
6. Penerimaan Tamu-tamu resmi IAIMA Jambi
7. Pertemuan lain yang ditetapkan oleh Rektor IAIMA Jambi

Bagian Keenam; Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 73

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. IAIMA Jambi berkewajiban untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut.
2. Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
3. Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu, dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel, dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh IAIMA Jambi bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketujuh; Pengembangan Layanan

Pasal 74

1. Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
2. Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor IAIMA Jambi.

BAB X

EVALUASI HASIL BELAJAR, PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Bagian Pertama; Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 75

1. Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
2. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.
3. Penilaian dapat dilakukan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
4. Evaluasi hasil belajar harus menjadi aspek pengetahuan, sikap perilaku, dan ketrampilan.
5. Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi, tesis, disertasi, dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi
6. Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing setara dengan angka prestasi 4, 3, 2, 1, dan 0.
7. Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
8. Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.

9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Jambi dan/atau ketua Ketua Jurusan/Program Studi yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua; Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

Pasal 76

1. Mutu hasil belajar dan pengembangan pembelajaran setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di IAIMA Jambi.
2. IAIMA Jambi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh IAIMA Jambi telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
3. Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IAIMA Jambi menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Jurusan/Program Studi.
4. Standar minimum mutu lulusan IAIMA Jambi adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan Muslim Indonesia
 - b. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an
 - c. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu ke-Islaman secara umum
 - d. Memiliki kemampuan memahami buku teks berbahasa Arab dan Inggris secara lancer
 - e. Memiliki kemampuan menggunakan computer dan mengakses informasi dari internet
 - f. Memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, dan ilmiah
 - g. Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan secara efektif.

5. IAIMA Jambi menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
7. Setiap Jurusan/Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan oleh IAIMA Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

BAB XI

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Bagian Pertama; Kebebasan Akademik

Pasal 77

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus IAIMA Jambi sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah ke-Islaman.
3. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi menjamin dan mengupayakan agar civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah ke-Islaman.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik IAIMA Jambi.
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, civitas academia bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah ke-Islaman.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dapat mengizinkan penggunaan sumber daya IAIMA Jambi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
7. Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya diri civitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua; Otonomi Keilmuan

Pasal 78

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh civitas akademika.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IAIMA Jambi berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Rektor menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di IAIMA Jambi.

Bagian Ketiga; Integritas Akademik

Pasal 79

1. Integritas Akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh civitas akademika IAIMA Jambi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik IAIMA Jambi.
3. Dosen, peneliti, dan mahasiswa Sekolah Tinggi wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
4. Rektor menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademi civitas akademika dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat; Kode Etik

Pasal 80

1. Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman, keilmuan, dan ke-indonesiaan dalam berbicara, berperampilan, berpakaian, dan berperilaku dan/atau dalam pergaulan.

2. Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib mengacu pada asas kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan kesantunann sebagaimana ajaran Islam.
3. Dalam hal berpenampilan, setiap warga kampus wajib mengacu kepada asas kesederhanaan, kewajaran, dan kesopanan.
4. Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menutup aurat sesuai ajaran Islam, sederhana, rapi, wajar dan tidak berlebihan. Bagi mahasiswi wajib berpakaian “Muslimah” (memakai Jilbab), berbaju kurung lengan panjang, dengan rok atau celana panjang yang longgar (tidak ketat) sehingga nampak elegant.
5. Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaq al-karimah, yang diwujudkan dalam sikap, tingkah-laku, dan perbuatan keseharian. Tidak dibenarkan merokok dalam kampus. Dan tidak dibenarkan berkomunikasi lewat hand-phone dalam kelas Sewaktu proses belajar-mengajar berlangsung.
6. Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik. Tidak melakukan hal-hal yang tercela tidak patut dilakukan oleh seorang ilmuwan, antara lain melakukan plagiat yang tidak syah karena tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan/berlaku.
7. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmjuaan, civitas akademika tidak merugikan nama baik IAIMA Jambi, dan bertanggung jawab sepenuhnya masing-masing secara pribadi.
8. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernaafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
9. IAIMA Jambi menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat.
10. Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik, menghargai perbedaan pendapat dan penemuan ilmiah.

11. Etika dan kebebasan akademik ditanamkan oleh IAIMA Jambi kepada para mahasiswa sejak masa awal perkuliahan dalam berbagai kegiatan akademik sampai dengan mereka lulus meninggalkan bangku kuliah di kampus.
12. Rektor menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
13. IAIMA Jambi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik, dan mengawasi terhadap pelanggaran kode etik bagi para civitas akademik yang melakukannya.
14. Dewan Kehormatan Kode Etik ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Bagian Kelima; Sanksi

Pasal 81

1. Warga yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan –undangan yang berlaku.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, kerusakan sarana dan prasarana IAIMA Jambi.
3. Pencabutan gelar akademik atau da/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari IAIMA Jambi karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor IAIMA Jambi atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.
4. Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
5. Kegiatan civitas akademika di luar kampus yang mengatas namakan IAIMA Jambi tanpa izin tertulis dari Rektor IAIMA Jambi dapat dikenai sanksi.
6. Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik dilakukan oleh Rektor IAIMA Jambi setelah memperhatikan pertimbangan Senat.

7. Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam (IAIMA) Jambi setelah memperhatikan pertimbangan Senat .
8. Civitas akademika yang dikenai sangsi diberi kesempatan membela diri dalam forum yang dibentuk oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat.
9. Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melakukan pelanggaran kode etik ditetapkan oleh Rektor IAIMA Jambi.

BAB XII
GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN
Bagian Pertama ; Gelar, Ijazah, dan Sebutan Lulusan

Pasal 82

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan Ijazah, transkrip akademik, dan Gelar akademik dan/atau sebutan Profesi.
2. Gelar akademik dan/atau sebuta Profesi mengikuti peraturan yang diatur Menteri.
3. Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam Ijazah.
4. Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan apabila diperlukan dapat diberikan terjemahan resmi terhadap Ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa lain dari IAIMA Jambi.
5. Bentuk, ukuran, isi, dan bahan Ijazah, transkrip akademik serta kewenangan penanda tangan diatur dengan keputusan Menteri Agama.
6. Ijazah Program Sarjana (S1) ditanda tangani oleh Ketua Koordinator Kopertais Wilayah XIII Jambi dan Rektor IAIMA Jambi.
7. Pedoman penerbitan Ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor IAIMA Jambi.

Bagian Kedua; Pemberian Penghargaan

Pasal 83

1. IAIMA Jambi dapat memberikan pengharagaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai (struktural dan fungsional), serta pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.
3. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga civitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor IAIMA Jambi.

BAB XIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 84

1. Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IAIMA Jambi.
3. Tenaga Kependidikan IAIMA Jambi terdiri atas:
 - a. Tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik.
 - b. Tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 85

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

1. Membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi.
2. Membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi. Membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
3. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
4. Memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati.

5. Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan Muslim dengan standar mutu tinggi.
6. Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil.
7. Mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang telah dinilai kepada mahasiswa.
8. Membagikan angket evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada akhir masa perkuliahan, sebelum pelaksanaan ujian akhir.
9. Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya.
10. Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen setiap tahun, dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi.
11. Membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme.
12. Merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir dibidang ilmu dan/atau dibidang pembelajaran.

Pasal 86

1. Dosen yang dianggap memiliki kualifikasi minimal lulusan Strata dua (S2) untuk program Sarjana (S1), dan lulusan Strata tiga (S3) untuk Pascasarjana.
2. Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi, minimal dua tahun, memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan.
3. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
4. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap di IAIMA Jambi.

5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan dosen tetap di IAIMA Jambi.
6. Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di IAIMA Jambi selama jangka waktu tertentu.
7. Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 87

1. Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan
2. Pengangkatan dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi kepada Rektor IAIMA Jambi setelah dimusyawarahkan dalam sidang dosen Jurusan/Program Studi.

Pasal 88

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir.
2. Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor IAIMA Jambi
3. Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
4. Program pengembangan karir dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor IAIMA Jambi atas usul Senat dan/atau oleh tim yang bertugas untuk itu.
5. Program pengembangan karir dalam jabatan diadakan dengan:
 - a. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Kebutuhan kelembagaan.

Pasal 89

1. Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Rektor IAIMA Jambi dengan berpedoman pada ketentuan perundangan.
2. Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
3. Promosi jabatan structural dilakukan dalam lingkup IAIMA Jambi.
4. Promosi jabatan fungsional dilakukan secara Programatik.
5. Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 90

1. Setiap tenaga kependidikan berhak untuk:
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir
 - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi
 - c. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
2. Setiap tenaga kependidikan IAIMA Jambi berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XIV

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Bagian Pertama

Pasal 91

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dengan beban jumlah Satuan Kredit Semester tertentu di IAIMA Jambi Jambi.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjan adalah:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus Pendidikan Menengah Atas atau sesuai dengan ketentuan.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
3. Warganegara asing dapat diterima menjadi mahasiswa IAIMA Jambi setelah memenuhi ketentuan.
4. Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan.

Pasal 92

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
3. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma ke-Islaman dan norma akademik yang berlaku di IAIMA Jambi.
4. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan IAIMA Jambi.

5. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga nama baik IAIMA Jambi Jambi.
6. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kelestarian kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.

Bagian Kedua; Alumni

Pasal 93

1. Alumni IAIMA Jambi dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan IAIMA Jambi.
2. Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat IAIMA Jambi dan jurusan/Program Studi.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni tingkat IAIMA Jambi disahkan oleh Rektor IAIMA Jambi, di tingkat Jurusan/Program Studi yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor IAIMA Jambi sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
5. Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk mengikat hubungan emosional antara alumni dengan IAIMA Jambi sebagai almamaternya.
6. Pendirian Ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. Mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni.
 - b. Membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni.

- d. Memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, agama dan almamater.
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
7. Organisasi alumni tunduk patuh terhadap peraturan IAIMA Jambi.
 8. Ketentuan lebih lanjut organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Rektor IAIMA Jambi.

Bagian Ketiga; Sarana dan Prasarana

Pasal 94

1. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAIMA Jambi dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
2. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat menjadi barang inventaris IAIMA Jambi.
3. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh IAIMA Jambi bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di IAIMA Jambi.
4. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh IAIMA Jambi menjadi barang inventaris IAIMA Jambi.
5. Dalam hal-hal tertentu, IAIMA Jambi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pendidikan.

Pasal 95

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sangsi-sangsi perusakan terhadap sarana dan prasarana IAIMA Jambi ditetapkan dengan keputusan Rektor IAIMA Jambi dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XV

Kekayaan, Pembiayaan Dan Pengelolaan

Pasal 96

Kekayaan

1. Kekayaan IAIMA Jambi terdiri atas kekayaan nyata dan tidak nyata, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
2. Pengelolaan kekayaan dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, agar berdaya guna dalam menunjang pencapaian tujuan IAIMA Jambi, dilakukan dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan oleh yayasan Ahsanta Jambi.
3. Sumber kekayaan yang dimaksud dapat diperoleh secara mandiri atau masyarakat, baik perorangan maupun lembaga dan bantuan.
4. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi.
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
 - d. Usaha usaha mandiri yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah, dan Penerimaan dari masyarakat lainnya

Pasal 97

Pembiayaan

1. Membiayai pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membiayai kegiatan yang menunjang atau meningkatkan mutu IAIMA Jambi Jambi

3. Penggunaan kekayaan dapat pula dilakukan untuk usaha yang dapat menghasilkan produk IAIMA Jambi secara mandiri
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip akuntabel dan transparan.
6. Pembiayaan disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan rapat pimpinan.

Pasal 98

Pengelolaan Pembiayaan

Penggunaan pembiayaan dikelola oleh IAIMA Jambi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 99

1. Pengawasan dan akreditasi secara internal dilakukan oleh Rektor IAIMA Jambi dan Yayasan Ahsanta Jambi.
2. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi mutu lulusan, kurikulum, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggaan ditetapkan secara internal oleh Rektor IAIMA Jambi dan Yayasan Ahsanta Jambi.
3. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu lulusan serta program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh IAIMA Jambi.
4. Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji keluaran, proses dan keuangan tiap program akademik.
5. Standar penilaian mutu ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh Direktur Jendral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB XVII

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 100

1. Kerjasama perguruan dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
3. Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Tukar menukar dosen mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
5. Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen program kembaran dan program-program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi.
6. Ketentuan penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IAIMA Jambi.

BAB XVIII**PENUTUP****PASAL 101**

Statuta ini dinamakan Statuta IAIMA Jambi Tahun 2021 yang disingkat Statuta IAIMA.

Di Tetapkan : Di Jambi

Pada Tanggal : September 2021

Ketua Yayasan Ahsanta Jambi

Dr. dr. H. Maulana,M.K.M